

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby hanya dilakukan berdasarkan pertimbangan secara yuridis dengan mengacu pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945. Akan tetapi dasar pertimbangan hakim ini masih tidak tepat, karena hakim tidak mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan yang tidak dapat diterapkan untuk perkawinan untuk agama dan kepercayaan, serta aturan dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI yang mengatur bahwa larangan perkawinan beda agama.
2. Masalah-masalah yang timbul akibat dari adanya Putusan Pengadilan Negeri No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama adalah masalah legalitas perkawinan karena KUA tidak akan melakukan pencatatan terhadap perkawinan beda agama, masalah status kedudukan anak, masalah dalam hal waris karena anak tidak berhak atas waris dari ayahnya karena status hubungan perdatanya,

sedangkan suami atau isteri juga tidak berhak menerima warisan satu sama lain karena adanya perbedaan agama diantara keduanya.

B. Saran

1. Perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batasan larangan perkawinan beda agama sebagaimana diatur secara jelas dalam KHI, sehingga tidak terjadi kekaburan norma mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Kemudian seharusnya Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap perkara perkawinan beda agama tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis, tetapi juga sosial dan filosofis, sehingga putusan yang ditetapkan memiliki kemanfaatan dan menjadi putusan yang ideal.
2. Perlu adanya pembatasan dan penafsiran lebih lanjut mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Pernikahan agar masalah-masalah yang kemungkinan timbul dapat dihindari atau diminimalisir.